



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

Nomor: B -1299/ln.27/F.III/PP.00.9/10/2022
Nomor: 058/HM.02.03/SB-12/11/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk menunjang dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini **Rabu, tanggal 16 November dua ribu dua puluh dua**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Dr. Akhyar Hanif, M. Ag : Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No.137, Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Hamdan, M.Pd E : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tanah Datar, yang berkedudukan di Jl. Lareh Nan Panjang, Nomor 103, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Pendidikan tinggi harus terus dibina dan dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional;
2. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tanah

Datar, sebagai lembaga pendidikan tinggi sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi senantiasa berupaya mengembangkan Sumber Daya Manusia melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

3. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Tanah Datar, mempunyai kemauan, kemampuan, dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan bersama untuk memaksimalkan peran dalam meningkatkan pendidikan bangsa untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni yang mendukung pembangunan nasional serta untuk pengembangan integritas kepribadian bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama Bersama ini adalah mengadakan kerjasama untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Meningkatkan peran Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagai Lembaga Pengawas Penyelenggaraan Pemilu.
2. Kerjasama ini bertujuan:
 - a. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - b. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Untuk meningkatkan peran masyarakat, khusus dikalangan mahasiswa dan akademisi ikut berpartisipasi bersama Bawaslu Kabupaten Tana Datar dalam mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024.

Pasal 2

TUGAS, WEWENANG DAN PROGRAM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan

pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan di lingkungan kedua institusi.

2. Program kerjasama yang dimaksud dalam bentuk antara lain:
 - a. Program Kembar (*Twinning Program*) dalam bidang pendidikan
 - b. Program Pertukaran (*Exchange Program*), baik antar Fakultas, Jurusan, Program Studi maupun lembaga-lembaga yang berada di bawah Fakultas.
 - c. Program Sisipan (*Sandwich Program*) dalam beberapa mata kuliah.
 - d. Bantuan tenaga pengajar.
 - e. Pelatihan berbagai bidang keahlian.
 - f. Bantuan akademik untuk Program Sarjana, Program Magister maupun Program Pendidikan Profesi lainnya.
 - g. Penelitian, penerjemahan, penerbitan bersama (jurnal ilmiah dan publikasi ilmiah lainnya);
 - h. Forum ilmiah seperti lokakarya, seminar, dan kegiatan akademik lainnya dalam bidang Pemikiran Politik Islam.
 - i. Pelaksanaan Pengabdian Pemberdayaan Masyarakat.
 - j. Menjadikan mahasiswa menjadi bagian Kader Pengawasan Pemilu Partisipatif

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara detail dan rinciakan di atur lebih lanjut secara bersama-sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama menurut ketentuan yang berlaku keduabelah pihak

Pasal 5

PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.

2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini dibuat dua rangkap yang selanjut nya dipegang oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Perjanjian kerjasama ini akan mulai berlaku sejak ditandatanganinya bersama oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.
6. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN)
Mahmud YunusBatusangkar



Dr. Akhyar Hanif, M. Ag
NIP. 19680120 199403 1 004

PIHAK KEDUA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
(BAWASLU) Kabupaten Tanah Datar



Hamdan, M.Pd E